



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat akibat penurunan daya dukung daerah aliran sungai termasuk kejadian bencana, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
- b. bahwa di Kalimantan Selatan telah terjadi penurunan daya dukung daerah aliran sungai yang ditandai dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, sehingga diperlukan regulasi sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai untuk meningkatkan daya dukungnya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 106);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
5. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
6. Daerah Aliran Sungai yang Dipulihkan Daya Dukungnya yang selanjutnya disebut DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah Daerah Aliran Sungai yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Daerah Aliran Sungai yang Dipertahankan Daya Dukungnya yang selanjutnya disebut DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah Daerah Aliran Sungai yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Rencana Pengelolaan DAS adalah rencana strategis jangka panjang dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun yang bersifat umum dengan batas ekosistem DAS, satuan wilayah pengelolaan DAS, atau pulau-pulau kecil secara utuh.
9. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana alam.
10. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
14. Hutan dan Lahan Kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
15. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan terjaga.
17. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
18. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
19. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
20. Pemeliharaan Hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman.
21. Air adalah air tanah dan air permukaan.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
24. Restorasi Ekosistem merupakan upaya untuk memulihkan kondisi hutan alam sebagaimana sedia kala sekaligus meningkatkan fungsi dan nilai hutan baik ekonomis maupun ekologi.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan yang ada di Daerah dalam Pengelolaan DAS.

Pasal 3

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS dalam rangka meningkatkan Daya Dukung DAS;
- b. mewujudkan dan memelihara kondisi tata air di DAS yang optimal;
- c. mewujudkan dan memelihara kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS;
- d. mewujudkan dan memelihara kelestarian ekosistem DAS yang berkelanjutan; dan
- e. mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Prinsip dasar dalam Pengelolaan DAS meliputi:

- a. dilaksanakan berdasarkan DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem, satu rencana, dan satu sistem pengelolaan;
- b. melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- c. bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan Karakteristik DAS; dan
- d. dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, manfaat, dan beban biaya antarpara pemangku kepentingan secara proporsional.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengelolaan DAS sebagai berikut:

- a. wilayah pengelolaan DAS;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan DAS;
- d. pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya;
- e. pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. pengembangan kelembagaan pengelola DAS;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. sistem pengelolaan DAS;
- j. koordinasi dan kerjasama;
- k. monitoring dan evaluasi;
- l. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- m. peran serta dan pemberdayaan masyarakat, dan dunia usaha;
- n. sengketa;
- o. pendanaan; dan
- p. penyidikan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DAS dilaksanakan dari hulu ke hilir secara utuh.
- (2) Pengelolaan DAS secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.

- (3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.
- (4) Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

BAB II WILAYAH PENGELOLAAN DAS

Pasal 7

- (1) Pengelolaan DAS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup:
 - a. DAS di wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - b. DAS lintas Daerah/Kabupaten/Kota.
- (2) Peta dan nama DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Perencanaan Pengelolaan DAS dilakukan dengan tahapan kegiatan:

- a. inventarisasi DAS;
- b. penyusunan rencana pengelolaan DAS; dan
- c. penetapan rencana pengelolaan DAS.

Bagian Kedua Inventarisasi DAS

Pasal 9

- (1) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. proses penetapan DAS; dan
 - b. penyusunan klasifikasi DAS.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan batas DAS dan penyusunan klasifikasi DAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Proses Penetapan batas DAS

Pasal 10

Proses Penetapan batas DAS batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyiapan bahan;
- b. penentuan batas DAS;

- c. verifikasi batas DAS; dan
- d. penetapan batas DAS.

Pasal 11

- (1) penyiapan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan pengadaan bahan-bahan paling sedikit piranti keras, piranti lunak, citra satelit, citra dasar, peta dasar dan peta tematik.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai DAS dan jaringan sungai.

Pasal 12

- (1) Data dan informasi mengenai DAS dan jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dijadikan dasar dalam penentuan batas DAS indikatif.
- (2) Penentuan batas DAS indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara delineasi DAS dan jaringan sungai; dan
- (3) Dalam penentuan batas DAS, Menteri membentuk tim penentuan batas DAS yang melibatkan instansi terkait.

Pasal 13

Berdasarkan batas DAS indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan verifikasi batas DAS indikatif untuk mendapatkan batas DAS definitif.

Pasal 14

Berdasarkan batas DAS definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penetapan batas DAS.

Bagian Keempat Penyusunan Klasifikasi DAS

Pasal 15

Berdasarkan hasil proses penetapan batas DAS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dilakukan penyusunan klasifikasi DAS.

Bagian Kelima Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penetapan klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gubernur melakukan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS.
- (2) Kegiatan penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

- (3) Penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan perumusan:
 - a. permasalahan DAS;
 - b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS;
 - c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan
 - d. monitoring dan evaluasi DAS.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan perumusan:
 - a. permasalahan DAS;
 - b. tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS;
 - c. strategi mempertahankan Daya Dukung DAS; dan
 - d. monitoring dan evaluasi DAS.
- (5) Gubernur menyusun rencana pengelolaan DAS, dan dapat membentuk tim dengan melibatkan dinas terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 17

- (1) Berdasarkan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Gubernur menetapkan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana jangka menengah 5 (lima) tahun bersifat semi detail pada tingkat sektor di setiap DAS.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan, masukan, dan pertimbangan dalam penyusunan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana sektor yang lebih detail setiap DAS, sub-DAS, daerah tangkapan air, dan pulau-pulau kecil.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Pasal 18

- (1) Pengelolaan DAS dilaksanakan dengan:
 - a. Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan;
 - b. berdasarkan rencana kerja masing-masing sektor yang mengacu dan/atau menjabarkan rencana pengelolaan DAS; dan

- c. mengikuti kriteria teknis dan persyaratan kelestarian ekosistem DAS.
- (2) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesepakatan peran serta dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:
 - a. pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya; dan
 - b. pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing komponen Pengelolaan DAS meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring/evaluasi;
 - d. kelembagaan;
 - e. teknologi; dan
 - f. pendanaan.

BAB V
PENGELOLAAN DAS YANG DIPULIHKAN
DAYA DUKUNGNYA

Bagian Kesatu
Prinsip Pelaksanaan

Pasal 20

Prinsip Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya meliputi:

- a. pemanfaatan lahan ditekankan pada upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung wilayah DAS;
- b. pemanfaatan teknologi ditekankan pada penerapan Teknik Konservasi Tanah dan air yang mampu meningkatkan fungsi tata air;
- c. pengelolaan vegetasi ditekankan pada upaya peningkatan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan, Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan; dan
- d. peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, peran serta, dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya meliputi:

- a. rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung wilayah DAS;
- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. pengelolaan vegetasi;
- d. peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
- e. pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan pada lahan di dalam dan di luar Kawasan Hutan.
- (2) Rehabilitasi lahan di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Reklamasi Hutan dan Reboisasi.
- (3) Rehabilitasi lahan di luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Penghijauan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penerapan teknik konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan Daerah Tangkapan Air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi air.
- (2) Penerapan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pola konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Budidaya; dan
 - b. pola konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Lindung.
- (3) Konservasi hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (4) Konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumber daya hutan, lahan dan air;
 - c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS; dan
 - d. menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
 - c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS; dan
 - d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati dan peningkatan produktivitas lahan.
- (2) Pengelolaan vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan pada Kawasan Budidaya; dan
 - b. Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan pada Kawasan Lindung.
- (3) Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (4) Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
 - c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya dilakukan sesuai persyaratan teknis dan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- (2) Persyaratan teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGELOLAAN DAS YANG DIPERTAHANKAN DAYA DUKUNGNYA

Bagian Kesatu Prinsip Pelaksanaan

Pasal 26

Prinsip pelaksanaan Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya, meliputi:

- a. pemanfaatan lahan ditekankan pada upaya memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem;
- b. pemanfaatan teknologi ditekankan pada upaya menjaga fungsi tata air;
- c. pengelolaan vegetasi ditekankan pada upaya mempertahankan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan dan ekosistem; dan
- d. mempertahankan Daya Dukung DAS ditekankan pada upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, peran serta, dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya meliputi:

- a. pengendalian pemanfaatan hutan, lahan, dan air;
- b. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- c. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas air, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- d. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas wilayah administrasi; dan/atau
- e. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Pasal 28

- (1) Pengendalian pemanfaatan hutan, lahan, dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan untuk mempertahankan fungsi dan daya dukung wilayah DAS yang dipertahankan.
- (2) Pemanfaatan hutan, lahan, dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan hutan, lahan, dan air pada kawasan budidaya; dan
 - b. Pemanfaatan hutan, lahan, dan air pada kawasan lindung.
- (3) Pemanfaatan pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara antara lain:
 - a. menerapkan teknologi budi daya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan produktivitas Hutan dan Lahan dengan mencegah dampak negatif pada bagian hilir;
 - c. menerapkan teknik konservasi tanah dan air sesuai dengan kondisi fisik lapangan;
 - d. mempertahankan keberadaan bentuk lahan dan bentang alam; dan
 - e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi.
- (4) Pemanfaatan pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
 - b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
 - c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
 - d. mempertahankan keberadaan bentuk lahan dan bentang alam; dan
 - e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi.

Pasal 29

Bimbingan teknis dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi air.

Pasal 30

Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilaksanakan dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati, dan produktivitas lahan; dan/atau

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya dilakukan dengan persyaratan teknis dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- (2) Persyaratan teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Paragraf 1 Kewajiban pada DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya

Pasal 32

Dalam rangka mengurangi Lahan Kritis dan penurunan tingkat erosi di dalam wilayah DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya, pemegang hak dan/atau izin wajib:

- a. melaksanakan kewajiban melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Reklamasi Hutan dan Reboisasi; dan
- b. menerapkan teknik konservasi tanah dan air.

Pasal 33

Dalam rangka melakukan upaya normalisasi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air serta kebijakan penggunaan air di dalam wilayah DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya, pemegang hak dan/atau izin wajib:

- a. melakukan upaya dalam rangka normalisasi fungsi tata air;
- b. memberlakukan moratorium terhadap kegiatan yang menyebabkan kualitas air menurun/terganggu;
- c. melakukan pengolahan air limbah; dan
- d. melakukan tata kelola penggunaan air sesuai kepentingan.

Pasal 34

Dalam rangka pengelolaan DAS yang dipulihkan, Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur tekanan penduduk, meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan cara:

- a. mendorong kegiatan intensifikasi lahan pertanian;
- b. pengembangan teknologi pertanian/perkebunan;
- c. mendorong kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan penduduk;

- d. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- e. melaksanakan program tanggungjawab dan kepedulian sosial (CSR);
- f. melakukan penindakan terhadap setiap pelanggar peraturan; dan
- g. mentaati peraturan perundangan dan hukum adat setempat.

Pasal 35

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:

- a. perlindungan sempadan sungai;
- b. optimalisasi fungsi waduk dan irigasi;
- c. menjaga, memelihara alur, morfologi dan biota sungai;
- d. melakukan rekayasa alur (sodetan sungai); dan
- e. pengendalian perizinan pertambangan galian C di alur sungai.

Pasal 36

Dalam rangka memenuhi ketercukupan tutupan hutan di dalam Kawasan Lindung dan peningkatan produktivitas lahan pada Kawasan Budidaya, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong pemegang hak/izin untuk:

- a. meningkatkan luas hutan dalam kawasan lindung melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. melakukan upaya pencegahan kebakaran lahan dan/atau hutan; dan
- c. melakukan upaya pelestarian vegetasi hutan.

Paragraf 2

Kewajiban pada DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya

Pasal 37

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di dalam DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya wajib:

- a. menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan DAS; dan
- b. melaksanakan konservasi tanah dan air

Pasal 38

Dalam rangka mempertahankan daya dukung DAS, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan pengendalian penggunaan lahan;
- b. melakukan perlindungan dan pemeliharaan hutan; dan
- c. melakukan upaya dalam rangka menjaga fungsi tata air.

Pasal 39

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pengembangan kegiatan ekonomi, untuk peningkatan kesejahteraan penduduk;
- b. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat sekitar hutan; dan
- c. mendorong pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan di Daerah.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 40

Setiap orang di dalam wilayah DAS dilarang melakukan kegiatan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang mengakibatkan:

- a. kerusakan lahan;
- b. perubahan bentang alam;
- c. berkurangnya tutupan lahan dan/atau lahan kritis; dan/atau
- d. terjadinya erosi.

Pasal 41

Badan usaha dan/atau perseorangan di dalam wilayah DAS dilarang melakukan pembakaran lahan dan/atau hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pasal 42

Badan usaha dan/atau perseorangan di dalam wilayah DAS dilarang melakukan kegiatan penebangan pohon yang mengakibatkan terganggunya fungsi tata air.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS

Bagian Kesatu
Forum Koordinasi Pengelolaan DAS

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.
- (2) Susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS, meliputi
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur pemerintah kabupaten/kota;
 - c. unsur instansi terkait pengelolaan DAS; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi pengelolaan DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 44

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai fungsi:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS dengan berkoordinasi dengan OPD terkait; dan
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 45

- (1) peran serta masyarakat dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS.

- (2) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi antar instansi atau lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan DAS.
- (3) Keanggotaan forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi vertikal di daerah, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis di bidang pengelolaan DAS.
- (5) Pembentukan dan tugas forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Bagian Kedua
Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 46

- (1) Dalam rangka koordinasi penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gubernur membentuk tim penyusun rencana pengelolaan DAS.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unit pelaksana teknis kementerian yang menangani pengelolaan DAS;
 - b. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS;
 - c. unsur Pemerintah Daerah;
 - d. unsur Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - e. unsur masyarakat.
- (3) Pembentukan tim penyusun rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang dinilai berjasa terhadap pelaksanaan Pengelolaan DAS di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan keuangan dan/atau imbal jasa lingkungan;
 - b. kemudahan pelayanan; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (3) Pemberian bantuan keuangan dan/atau imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana prasarana
 - b. pemberian akses informasi teknologi; dan/atau
 - c. pendampingan.

- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. subsidi/bantuan;
 - b. hadiah;
 - c. sertifikat/piagam; dan/atau
 - d. piala.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 48

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi, pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan DAS.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembatasan bantuan keuangan;
 - b. pembatasan bantuan teknis
 - c. pembatasan penyediaan infrastruktur
 - d. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - e. penerapan sanksi.

BAB X
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan DAS, yang memuat:
 - a. data pokok DAS spasial dan nonspasial;
 - b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS; dan
 - c. pola kerja sama dan kemitraan dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Pola sistem informasi pengelolaan DAS dijabarkan secara makro dalam kriteria dan standar pengelolaan DAS
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pengelolaan DAS di Kabupaten/Kota untuk menunjang penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi.

- (2) Koordinasi pelaksanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan OPD lainnya dan/atau instansi lainnya di Daerah

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam rangka mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan DAS, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan
 - b. pihak ketiga.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Gubernur berkewajiban melaksanakan, monitoring dan evaluasi dalam Pengelolaan DAS.

Bagian Kedua
Monitoring

Pasal 53

- (1) Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.
- (2) Monitoring terhadap indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 54

- (1) Evaluasi kinerja pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring untuk memperoleh gambaran perubahan daya dukung DAS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 55

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menjadi dasar:

- a. penyempurnaan perencanaan pengelolaan DAS; dan/atau
- b. pelaksanaan Pengelolaan DAS.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Prinsip dasar pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengelolaan DAS, meliputi:

- a. dilaksanakan secara utuh dari hulu sampai dengan hilir;
- b. melibatkan para pihak dan terkoordinasi;
- c. dilakukan secara berkala, bertahap dan berjenjang; dan
- d. akuntabel dan transparan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Pengelolaan DAS di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi;
 - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 58

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a merupakan koordinasi para pihak dalam Pengelolaan DAS.

Pasal 59

Pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b merupakan pemberian arahan teknis dan nonteknis serta prosedur operasional sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengelolaan DAS.

Pasal 60

Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan pendampingan, tuntunan, dan pemecahan masalah atau pemberian solusi mengenai pelaksanaan Pengelolaan DAS.

Pasal 61

Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan formal maupun non formal untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan perilaku sasaran.

Pasal 62

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e merupakan pemberian bantuan yang bersifat keahlian, kepakaran, inovasi, dan transfer teknologi.

Pasal 63

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f merupakan upaya penyediaan akses data dan informasi, kemitraan, perizinan, dan penganggaran.

Pasal 64

Sosialisasi dan seminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g merupakan kegiatan penyebarluasan produk dan/atau rancangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, program, dan kegiatan lain di bidang Pengelolaan DAS.

Pasal 65

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h merupakan kegiatan penyediaan bahan, peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan pembinaan.

Pasal 66

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 65 dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan substansi kegiatan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada lembaga instansi pemerintahan, swasta, dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 67

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan struktural.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh OPD yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 68

Tugas OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan DAS, meliputi:

- a. melaksanakan kajian kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kajian kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS dengan rencana Pengelolaan DAS;
- c. melaksanakan kegiatan pemeriksaan langsung di lapangan;
- d. melaksanakan pemeriksaan administrasi dan keuangan kegiatan Pengelolaan DAS;
- e. melaksanakan kajian berdasarkan laporan dari pelaksana pembinaan, masyarakat dan pelaksana kegiatan Pengelolaan DAS yang bersangkutan; dan
- f. memberikan rekomendasi sebagai umpan balik hasil pengawasan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pasal 69

- (1) OPD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan DAS kepada Gubernur.
- (2) OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan berkewajiban melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan DAS kepada Gubernur
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 70

Tindak lanjut hasil pengawasan dapat berupa:

- a. melanjutkan dan meningkatkan pembinaan;
- b. menyempurnakan rencana pengelolaan DAS; dan
- c. meningkatkan kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS.

BAB XIV

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian ekosistem DAS;
 - b. berperan aktif dalam memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
 - c. berperan aktif dalam kegiatan penelitian, pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 72

Peran serta dunia usaha dalam pengelolaan DAS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan DAS;
- b. bermitra usaha dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/ atau masyarakat setempat dalam pengelolaan DAS; dan
- c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah DAS yang berfungsi ekologis.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pemerintah.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - b. Pendampingan;
 - c. Pemberian bantuan modal;
 - d. Fasilitasi imbal jasa lingkungan;
 - e. Sosialisasi dan diseminasi;
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - g. Pemberian akses; dan/atau

- h. Kegiatan lain yang mendukung pengelolaan DAS di Daerah.
- (4) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis kearifan lokal.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa dilaksanakan di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana pelanggaran undang-undang.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan kawasan dan fungsi DAS.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau pendampingan organisasi non-pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 76

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

- (1) Setiap orang/Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 36 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan
 - pencabutan izin;
 - denda administratif paling banyak sebesar paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - pemulihan kondisi lahan dan/atau hutan.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disetor ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menghentikan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang irigasi dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang irigasi dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, berkoordinasi dan apabila perlu bekerja sama dengan pejabat penyidik kepolisian setempat dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 80

Selain ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 ayat (1), terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang sektoral.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2-3/2019)